

## Faktor Penarik Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan di Sekolah

**Fitri Noviyanti**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [111230308@untirta.ac.id](mailto:111230308@untirta.ac.id)

**Sindy Arzety Yusuf**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [111230083@untirta.ac.id](mailto:111230083@untirta.ac.id)

**Sovi Ayudia Putri**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [111230307@untirta.ac.id](mailto:111230307@untirta.ac.id)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kampus Sindangsari, Jalan Tubagus Raya Palima, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Banten 42111

**Abstract.** *The involvement of children in criminal cases in the school environment is generally quite odd in society. This raises various questions about what factors can make children the main perpetrators of criminal acts. There are several factors that can motivate a person to commit a criminal act, including; unstable mentality, psychological and socioemotional. In addition to the influence of the negative impact provided by the abuse of electronic media and demands on children, this has become a polemic that is difficult to overcome among Indonesian children, for example the case that occurred in Cilacap, Central Java. The number of crimes committed by children every turn of the year is still in an alarming number.*

*Analysis of data delivery is carried out using descriptive methods by making descriptions or descriptions of the background of events found in loading primary and secondary data, which are then analyzed with a comprehensive narrative, namely the background of violence and crime in children in the Cilacap area, Central Java; factors of education, environment, weak handling of cases of violence in schools, and also cannot be separated from parental negligence.*

**Keywords:** *Criminality, Bullying at School, Factors Causing Criminality in Children*

**Abstrak.** Keterlibatan anak dalam kasus kriminalitas yang berada pada lingkungan sekolah umumnya memang cukup janggal dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai faktor apa saja yang dapat menjadikan anak sebagai pelaku utama tindak pidana kejahatan. Terdapat beberapa faktor yang dapat melatar belakangi seseorang melakukan tindakan kriminal. Diantaranya yaitu mentalitas yang labil, psikologis dan sosioemosional. Selain pengaruh dari dampak negatif yang diberikan oleh penyalahgunaan media elektronik dan tuntutan pada anak turut menjadi penyebab anak terpengaruh dan menjadi pelaku tindak kejahatan, Hal ini menjadi sebuah polemic yang sulit di atasi di kalangan anak Indonesia contohnya kasus yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Jumlah kriminalitas yang dilakukan anak setiap pergantian tahun masih dalam jumlah yang memprihatikan.

Analisis penyampaian data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan membuat deskripsi atau gambaran mengenai latar belakang kejadian yang di temukan dalam memuat data primer dan sekunder yang selanjutnya di analisa dengan narasi yang komperhensif, yakni latar belakang terjadinya kekerasan dan tindak kriminalitas pada anak di daerah Cilacap, Jawa Tengah; faktor pendidikan, lingkungan, lemahnya penanganan kasus kekerasan di sekolah, dan juga tak lepas dari kelalaian orang tua.

**Kata kunci:** Kriminalitas , Bullying di sekolah, Faktor penyebab kriminalitas pada anak

## **LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perkembangan anak juga dibagi menjadi beberapa fase. Setiap tahap memiliki karakteristik tersendiri dimana setiap tahapan yang dilewati sangat mempengaruhi perkembangan mental dan emosionalnya dimasa depan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa anak memiliki kondisi emosional dan mental yang belum stabil dan mudah terpengaruh oleh suatu hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode tumbuh kembang anak. Karena anak merupakan calon penerus bangsa yang harus dibina sejak dini agar dapat menjadi sosok pribadi yang baik dan jauh dari perilaku tindak kekerasan atau kriminalitas. Peran dari berbagai pihak juga ikut serta menentukan pembentukan dan perkembangan karakteristik pada anak, seperti peran didikan dari orang tua dan keluarga, peran pendidikan karakter dari sekolah serta keadaan sosial di lingkungan tempat tinggal.

Pengertian kekerasan menurut Rahmat (2019) yang berjudul *Ensiklopedia Konflik Sosial*, dalam bahasa Latin, kekerasan ini sering disebut dengan *violentia* yang berarti kebengisan, keganasan, aniaya, dan kegarangan. Kekerasan itu sendiri bisa dibilang sebagai perilaku yang disengaja atau tidak disengaja dengan tujuan untuk melukai orang lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan merupakan tindakan yang dapat merugikan kedua belah pihak baik pelaku maupun korban serta dapat merusak marwah. Jenisnya pun beragam seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan lain sebagainya.

Kekerasan juga dapat menimbulkan dampak yang luar biasa bagi korban sehingga dapat menurunkan rasa percaya diri, mengganggu kesehatan mental seseorang bahkan melakukan usaha bunuh diri. Sehingga dengan adanya kekerasan sebagai bagian dari bentuk kejahatan dimana hukum pidana dapat melakukan pemrosesan terhadap perbuatan itu sebagaimana tujuan hukum pidana yakni menjamin perlindungan bagi kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia dan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini warga negara Indonesia dan negara secara seimbang terhadap

pelanggaran di satu pihak dan terhadap penguasa yang sewenang-wenang terhadap masyarakatnya (Amalia, et.al 2022). Hal ini didasarkan pada ciri hukum normatif yang sejatinya dalam hal pembentukannya merujuk pada tataran yang bersifat preskriptif. Namun demikian bahwa banyak masyarakat yang justru benar-benar tidak mengetahui keberadaan suatu aturan baik karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang bersangkutan (Fathul, et.al 2023). Sehingga tujuan hukum dalam bentuk kemanfaatan, keadilan dan kepastian dalam lingkup masyarakat tidak bisa dirasakan menyeluruh oleh para pencari keadilan (Romdoni et.al 2023).

Indeks fenomena kasus tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia selama enam bulan belakangan menimbulkan pertanyaan mengapa hal ini dapat terjadi khususnya pada anak di lingkungan sekolah. Sekolah adalah media atau tempat didikan bagi anak-anak untuk membangun karakteristik yang baik melalui bantuan tenaga pengajar atau yang biasa disebut dengan guru. Sekolah juga memiliki peranan tanggung jawab yang besar terhadap peserta didik agar dapat menyampaikan komponen-komponen nilai mutu pendidikan secara maksimal. Interaksi sosial yang tercipta di sekolah tentunya mendorong anak agar terbiasa bersosialisasi dimasyarakat. Lantas mengapa masih adanya tindak kekerasan yang dilakukan anak kepada anak lainnya.

Fenomena kekerasan yang dilakukan anak dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain adalah kondisi kesehatan mental anak yang terganggu akibat situasi keluarga dan lingkungan tempat tinggal, peraturan sekolah yang tidak tegas dan pengaruh dari penggunaan media elektronik atau gadget tanpa adanya batasan. Dalam upaya penyelesaian masalah kemanusiaan telah dilakukan sejak lama di dunia, dan tidak ada yang tahu pasti kapan penyelesaian mulai diperjuangkan (Maylani, et.al 2022). Meskipun saat ini Indonesia sedang hangat akan penerapan konsep *restorative justice* namun keadilan bagi korban dirasa belum efektif (Priyana, et.al 2023). Sehingga mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang pada anak. Dari sedemikian banyak faktor penarik anak sebagai pelaku tindak kekerasan di sekolah kami merujuk jurnal ini pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh salah satu siswa di Cilacap, Jawa Tengah.

## METODE PENELITIAN

### A. Subjek Penelitian

Peneliti menjadikan subjek dalam penelitian ini adalah anak yang masih dalam tanggungan orang tua.

### B. Teknik Perkumpulan Data

Pengambilan data yang relevan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data informasi dengan menggunakan analisis data dilakukan secara deskriptif.

### C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang kami peroleh adalah peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum.
2. Bahan Hukum sekunder yang kami peroleh berasal dari, buku-bukum jurnal dan video rekaman pelaku tindak kriminalitas yang tersebar dimedia massa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah bullying dalam kasus kekerasan pada anak di sekolah merupakan istilah yang masih baru pada perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, sampai saat ini belum ada padanan kata yang tepat untuk kata bullying dalam bahasa Indonesia. *“Bullying atau perundungan merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia begitu juga diluar negeri.”* Perilaku bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh beberapa oknum yang bersifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat baik itu merupakan serangan emosional, verbal ataupun fisik (Darmayanti et al., 2019).”

Kasus yang baru-baru ini terjadi pada anak di bawah umur yakni kekerasan yang berbasis bullying pada sesama anak Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) di Cilacap, Jawa Tengah membuat semakin buruknya sistem dan pengawasan terhadap anak yang seharusnya mendapat pendidikan karakter yang baik akan tetapi malah sebaliknya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang diantaranya kondisi mentalitas yang labil, psikologis dan sosio emosional. Banyak dampak negatif yang diberikan oleh penyalahgunaan media elektronik dan tuntutan pada anak. Sejumlah penelitian telah menyimpulkan bahwa interaksi yang kompleks atau kombinasi faktor-faktor di atas

menyebabkan peningkatan risiko perilaku kekerasan pada anak. Adapun beberapa faktor utama yang melatarbelakangi hal tersebut diantaranya :

### **Pengawasan dan Perlindungan Anak di Sekolah yang Tidak Tegas**

Data kekerasan di sekolah semakin memprihatinkan. Sebanyak 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah (7 dari 10 siswa), 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. *KPAI'*

Hal inilah yang menjadi indikator utama sekolah menjadi tempat yang sangat memungkinkan untuk terjadinya kasus kekerasan, perlakuan sekolah yang tidak konsisten atas kekerasan yang dilakukan oleh siswa lain, kepada sesama siswa ataupun dari tenaga pendidik kepada siswa menjadi hal yang lumrah. Pemahaman tentang kebijakan yang ada tentang kekerasan di sekolah juga tidak merata. Selaras dengan itu dalam UU No 39 tahun 1999 dijelaskan bahwa hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, hak agar tidak menerima siksa, hak mempunyai kebebasan secara individu, pikiran dan hati nurani, hak mempunyai keyakinan, hak agar tidak diperbudak, hak agar diakui sebagai manusia yang sama dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Dengan hal ini menjelaskan bahwa kasus kekerasan pada anak sangat bertentangan dengan HAM, mewujudkan peran sekolah yang sehat dan ramah anak selaras dengan harapan kita sebagai bangsa yang berintelektual untuk mewujudkan masa depan yang gemilang dengan investasi kepada penerus bangsa.

### **Kurangnya Perhatian dari Orang Tua**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perhatian diartikan sebagai hal memperhatikan; apa yang diperhatikan. Menurut salah satu ahli yakni Bimo Walgito (1989), “perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek”. Dapat disimpulkan bahwa perhatian adalah pemusatan terhadap suatu objek. Perhatian menjadi salah satu faktor penting dalam stimulus perkembangan karakter atau kepribadian anak. Pemberian perhatian dari orang tua kepada anak sangat diperlukan, agar anak memiliki kondisi psikologis yang stabil. Orang tua harus cermat terhadap kondisi psikologis anak agar anak tidak merasa diabaikan dan mencari pelampiasan ke aktivitas negatif, seperti minum-minuman keras, mengikuti tawuran, bahkan melakukan seks bebas. Kurangnya pemberian perhatian yang cukup juga dapat berdampak pada kondisi mood anak serta menurunkan motivasi anak dalam proses belajar di sekolah sehingga anak cenderung

melakukan hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Anak bisa mencari objek pelampiasan di sekolah yakni dengan meluapkan emosi kepada teman seperti melakukan tindakan perundungan yang dapat meninggalkan trauma terhadap korban, menimbulkan luka fisik bahkan perkelahian yang dapat berujung pada kematian. Maka dari itu, perhatian yang diberikan oleh orang tua menjadi salah satu faktor penting bagi anak.

### **Pengaruh Gadget dan Internet**

Secara etimologi gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut sebagai “gawai”. Salah satu hal yang dapat membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah adanya unsur “kebaruan”. Gadget adalah peranti yang berkaitan dengan perkembangan teknologi masa kini. Dan gadget adalah suatu alat elektronik yang memiliki berbagai layanan fitur dan aplikasi yang menyajikan teknologi terbaru yang mampu membantu hidup manusia menjadi lebih praktis. Namun terdapat dampak negatif pada gadget yaitu dapat mengganggu perkembangan anak. Gadget memiliki fitur-fitur yang canggih seperti, kamera, video, games dan lain-lain. Fitur itu semua dapat mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Misalnya ketika guru menerangkan pelajaran di depan salah satu siswa bermain gadget nya di belakang atau biasa juga di pergunakan sebagai alat untuk hal-hal yang tidak baik. Dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh internet juga dengan kemudahan dan kebebasan yang diberikan, anak dengan mudah dapat mengakses situs-situs yang tidak baik. Hal ini mengakibatkan anak dapat melihat apa yang belum sepatasnya dilihat seperti konten pornografi. Adapun yang memicu tindak kekerasan/kriminal yakni kelalaian orang tua dapat membuat anak membuka dan menonton video atau film yang dikhususkan untuk orang dewasa seperti film bergenre aksi, kriminal dan mafia. Sehingga anak dapat terobsesi atau mengikuti kekerasan yang ada didalam film.

## **KESIMPULAN**

Setelah melihat pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia menjadi kekhawatiran tersendiri. Orang tua, dan tenaga pendidik, sudah seharusnya bekerjasama dengan lembaga sekolah maupun pihak terkait tentang pengawasan dan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dalam peradilan pidana anak. Undang-undang ini telah tegas menyatakan narasi berupa sanksi dalam tindakan tersebut, sehingga semua pihak dapat bersinergi dengan baik. Maka dari itu, perlu adanya perhatian lebih untuk menjaga stimulus perkembangan anak baik dari pihak orang tua maupun Lembaga sekolah. Membiasakan anak dengan mengisi waktu dengan aktivitas positif seperti berolahraga, bermain sambil belajar, melakukan kunjungan ke tempat wisata maupun ke tempat bersejarah akan mengalihkan anak dari kebiasaan buruk bermain gadget sehingga anak terhindar dari pengaruh negatif media elektronik dan internet. Serta membiasakan anak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti dengan mengikuti kegiatan keagamaan juga dapat menanamkan dan memperkuat moral anak. Orang tua dan guru juga harus bisa menjadi tempat berkeluh kesah anak ketika mereka berada di sekolah ataupun dirumah sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan dari anak terhadap orang dewasa.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, M. J. (2011). *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, , Vol. 7, No. 13, Hal. 45 – 56.
- Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Get Press.
- Angger Sigit Pramukti, S. H., & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Anggrahini, R.S.A.D. (2014). *Dinamika komunikasi keluarga pengguna gadget* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). *Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya*. Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 17 No.
- Hamdani, Fathul, et al. Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. (2023). *Primagraha Law Review*, 1(2), 71-83. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>
- Maylani, U., Vistiani Gulo, D., & Lutfhi Azidan, F. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.27>
- Priyana, Y., Assayuti, A. A., & Romdoni, M. (2023). *Exploring the Effectiveness of Restorative Justice Practice in Criminal Law System*. *West Science Law and Human Rights*, 1(03), 107-114.
- Rahmat, 2019. *Ensiklopedia Konflik Sosial*. Semarang: CV. Ghyyas Putra
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, S., & Fahmi Lubis, A. (2023). *A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia*. *Journal of Law Science*, 5(4), 174-181. <https://doi.org/10.35335/jls.v5i4.4269>
- Tirto.id. *Data Kasus Bullying Terbaru 2023 dari Cilacap hingga Balikpapan*, <https://tirto.id/kasus-bullying-terbaru-2023-dari-cilacap-hingga-balikpapan-gOCM> (diakses 9 November 2023)